


**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**
(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta.)

SKRIPSI




Disusun oleh :

**Nama : Eligina Ongking
NIM : 13520112**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA**
(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggunharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta.)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 April 2018

Pukul : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Sumarjono, M.Si
Pembimbing



Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.
Penguji I



Drs. Suharyanto, M.M.
Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sahan, S.IP., MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2018

MOTTO

*Kesibukan dapat mengalihkan Tujuan utama dalam hidup
Jangan pernah mengabaikan Perkataan-Nya
Kekeliruan yang paling besar dalam kehidupan
ketika saya meremehkan persoalan*

Love In Action

*Ketekunan tidak akan mengecewakan hasil
Jadilah Pribadi Yang Bertanggung Jawab
Jangan Lari Dari Masalah Karna Itu Bukan Suatu
Penyelesaian
Jadilah Berani serta Perlihatkanlah Sosok Pemimpin Yang
Memiliki Integritas
Bertanding Sampai Menang, Berlari Sampai Tujuan
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab
TUHAN menopang tangannya.*

(Mazmur 37:24)

*(54-6) Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah
yang menopang aku.*

(Mazmur 54:4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala sesuatu yang berfaedah dikerjakan seorang diri. Dibalik layar ada orang-orang yang memberi kasih, inspirasi, bantuan fisik dan financial. Orang seperti mereka tidak menonjolkan diri di depan umum untuk mendapat penghargaan, tetapi berdiri di belakang layar sambil bersorak-sorak dan memuji Tuhan dalam hati mereka. Puji syukur atas kasih-Mu Tuhan Yesus sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Peran BUM-Desa dalam mengembangkan ekonomi Desa.”

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sumarjono, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing hingga terselesainya skripsi ini.

Terimakasih juga kepada ketua STPMD “APMD” dan segenap Dosen dan Karyawan yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan saya di kampus ini.

Saya juga berterimakasih kepada Yeni Klau, Kristin Tambunan, Jeina, Yesi Gendut, Kk Macedes, Kk Obet karna kalian telah meluangkan waktu untuk memeriksa kalimat perkalimat dalam skripsi ku selama proses pengerjaannya, juga kepada Cg Breakthrough, serta kepada adik-adikku Jil, Etha, Yega yang telah menyemangatkan ku dengan berbagai ragam cara konyol-konyolnya, untuk sodara ku yang lagi sama-sama berjuang Blegur (Barby), Veli, serta Sherli yang sudah sah menjadi sarjana serta Brosis ku, terimakasih atas dukungan serta Doa dan motifasinya.

Kepada jemaat di Yogyakarta, yang mengajarkan banyak hal dalam hidup ku terutama dalam kepemimpinan kepercayaan terhadap diri sendiri serta kejujuran dalam banyak aspek, terlebih mengajarkan aku untuk takut akan Tuhan Yesus..

Untuk bapak Fadrikus Amen, serta mama Marina Sita, dan juga bapak Ndut, mak Bom, bg Oktavianus Videli, bg Martinus Iwan, bg Albunus Supriyanto, bg Babok, bg Ali, bg Yan, kk Edo, dek Shela, baltet anak Mang terimakasih telah memberi dukungan baik berupa motivasi Finansial selama saya kuliah, serta Doa.

Kepada Pemerintah Desa Panggunharjo, Pak Wahyudi AH.,S,Farm.Apt. selaku Kades, Pengurus BUM-Desa Pak Eko Pambudi serta rekan-rekannya juga masyarakat Desa Panggunharjo terimakasih atas dukungan maupun bantuannya.

Yang terakhir buat teman group anye-anye serta Forum IKBKSY team futsal serta Keluarga Besar di Bukong dan Keluarga Besar di Bodhok terimakasih untuk semua dukungannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa melengkapi salah satu syarat menyelesaikan Program S-1, melalui Skripsi dengan judul “Peran BUM-Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Desa”

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan tentunya penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baik berupa pengalaman maupun teori ilmu. Sehingga penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan dan kritik yang disampaikan.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin meyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembnagunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Pakak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Katua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Paka Drs. Sumarjono, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan pikiran serta meluangakan waktu guna membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si. Selaku dosen penguji sampai I yang meberi kritik, saran dan masukan guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Suharyanto, MM. Selaku dosen penguji samping II yang meberi memberikan kritik, saran dan masukan guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program studi Ilmu Pemerintahan (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY.
8. Bupati Bantul, kapala badan pengendalian dan evaluasi setda Kabupaten Bantul DIY.
9. Camat Sewon Kabupaten Bantul DIY
10. Pemerintah Desa Panggungharjo dan Lembaga masyarakat yang ada di Desa Panggungharjo yang terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Katua BUM-Desa Panggungharjo serta jajarannya.

Harapan penyusunn semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penyusunn khususnya.

Yogyakarta, 09 April 2018

Penyusun

Eligina Ongking

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa)	11
2. Pengembangan Ekonomi Desa	19
3. BUM-Desa dan Pendapatan Asli Desa	21
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24

2. Lokasi Penelitian	24
3. Unit Analisis.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisis Data.....	27
BAB II PROFIL DESA PANGGUNG HARJO.....	30
A. Gambaran Umum Desa Panggungharjo	30
1. Sejarah Desa Panggungharjo.....	30
2. Kondisi Geografis.....	38
3. Perekonomian Desa	39
4. Sosial Budaya Desa	40
5. Sarana dan Prasarana	42
6. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Panggungharjo	49
B. BUM-Desa Panggung Lestari	51
1. Sejarah BUM-Desa.....	51
2. Unit Usaha	55
3. Keuntungan masing-masing Unit Usaha	62
4. Sarana Prasarana	64
5. Pengelola BUM-Desa	64
6. Visi dan Misi dari BUM-Desa Panggung Lestari.....	65
7. Maksud dan Tujuan didirikannya BUM-Desa	65
BAB III ANALISIS DATA	68
A. Deskripsi Informan.....	68
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	69

2. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia	70
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Kedudukan	72
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan	73
5. Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan	74
B. Proses Pembentukan BUM-Desa	75
C. Maksud dan Tujuan Dari Pembentukan BUM-Desa	79
D. Unit-Unit Usaha yang dikelola oleh BUM-Desa Panggung Lestari	81
a. Unit Usaha Kupas	82
b. Unit Usaha Pengelolaan Minyak Jelantah	91
c. Unit Usaha Swadesa	95
d. Unit Usaha Agro Industri	100
e. Unit Usaha Minyak Nyamplung	103
f. Unti Usaha Kampoeng Mataraman	105
E. Pengembangan Ekonomi Desa	108
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa	108
b. Pendapatan Asli Desa (PADes)	111
BAB IV KESIMPULAN dan SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luasan Padukuhan di Desa Panggungharjo	33
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Lulusan Pendidikan Umum .	36
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	37
Tabel 2.4	Koperasi di Desa Panggungharjo	39
Tabel 2.5	Keluarga Miskin di Desa Panggungharjo	40
Tabel 2.6	Kesejahteraan Keluarga	41
Tabel 2.7	Prasarana Pendidikan Umum	42
Tabel 2.8	Prasarana Pendidikan Khusus	43
Tabel 2.9	Sarana Kesehatan	44
Tabel 2.10	Prasarana Perhubungan	45
Tabel 2.11	Sarana Komunikasi	46
Tabel 2.12	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Panggungharjo	49
Tabel 3.1	Data Pelanggan KUPAS	56
Tabel 3.2	Mengambarkan Bentuk Sebaran Geografis Pelanggan KUPAS ..	57
Tabel 3.1	Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel 3.2	Deskripsi Informan Berdasarkan Usia	71
Tabel 3.3	Deskripsi Informan Berdasarkan Kedudukan	72
Tabel 3.4	Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan	73
Tabel 3.5	Deskripsi Informan Berdasarkan Jabatan	74

INTISARI

Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) menjadi alternatif pilihan bagi Desa dalam meningkatkan ekonomi desa, pendapatan masyarakat dan membiayai Program Pembangunan Desa secara mandiri. Pengelolaan BUM-Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa oleh desa dan untuk desa. Namun, permasalahan yang terjadi di Desa Panggungharjo, tidak adanya pasar desa untuk berjualan hasil karya dari para pengrajin. Kurangnya tanggapan dari pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan SDM yang ada maka penting bagi pemerintah desa untuk melakukan suatu tindakan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa dalam rangka mewujudkan desa mandiri.

Dengan demikian, peran Pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat sangat penting dalam kemandirian suatu desa dalam mengelola aset desa yang ada baik SDA maupun SDM.

Penelitian ini berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dalam mengembangkan Ekonomi Desa” di desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul, DIY.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk pertama mendeskripsikan pelaksanaan BUM-Desa dalam mengembangkan ekonomi di desa Panggungharjo, kedua, mengetahui kendala yang dihadapi BUM-Desa serta bagaimana penanganannya.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif-kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini adalah Peran dan Fungsi BUM-Desa, dalam pengembangan ekonomi Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Pendapatan Asli Desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa), penelitian ini dilakukan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penentuan informan yang diwawancarai menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, yang diwawancarai pemerintah Desa Panggungharjo yaitu Kepala Desa (Wahyudi Anggoro S. Farm.APT), sekretaris Desa (Yuli Trisniati. SH), Pengelolaan BUM-Desa Panggungharjo yaitu Ketua BUM-Desa Panggungharjo (Eko Pambudi), Sekretaris (Aan Sofian), Manager Kupas (Toto), Manager Swadesa (Siswoyo), Manager dari masing-masing unit usaha yang dikelola oleh BUM-Desa dan Masyarakat Desa Panggungharjo. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap : (a) menelaah data, (b) reduksi data, (c) klasifikasi, dan (d) interpretasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Adapun dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan bahwa peran BUM-Desa dalam mengembangkan ekonomi Desa Panggungharjo telah berhasil dalam memberdayakan masyarakat Desa Panggungharjo, melalui 6 Unit Usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa yaitu Unit Usaha KUPAS, Pengolahan Minyak Goreng Bekas, Swadesa, Argo Industri, Pengolahan Buah Nyamplung dan Kampoeng Mataraman.

Kata Kunci : BUM-Desa, Pengembangan Ekonomi Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia saling bersaing untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas pengembangan ekonomi desa dan menjadi agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa agar desa mampu melaksanakan upaya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Hal ini mencakup peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, terutama pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.¹

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewenangan desa sudah ditentukan urusan yang meliputi urusan pemerintahan baik secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan serta mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dengan pola *Local responsiveness*, yang mencakup bagaimana desentralisasi memberi tanggapan dan kontribusi terhadap pemenuhan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan *local accountability*. Pemerintah memberikan kewenangan pada

¹ Abdullah Ghozal, Dindin, 2015. *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hlm. 8-9.

desa untuk mengambil langkah mengurus sendiri daerahnya serta mengambil kebijaksanaan sendiri yang disebut asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi ini memang desa diberi wewenang mengurus rumah tangganya sendiri, namun wewenang mengurus wilayahnya sendiri tidak semuanya diberikan kepada desa, hanya sebagian saja.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber dana yang cukup besar bagi kemandirian masyarakat desa tetapi juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa melalui pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat baik sosial, politik, budaya dan ekonomi dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa serta kemampuan *self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Dengan demikian memastikan bahwa desa adalah subjek utama pembangunan desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang menyatakan bahwa desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan yaitu dengan mendirikan suatu badan usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUM-Desa. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan

Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan ini berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa). Selanjutnya pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.²

Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUM-Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.³

Aset-aset strategis dan hajat hidup rakyat yang tersebar sampai ketinggian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM-Desa. Kemudian BUM-Desa ini yang akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur

² Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1. No. 6 Hal 1068-1076.

³Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam detik. Com <http://news.detik.com/berita/2817053/mentri-desa-segera-terbitkan-permen-BUM-DESA>. Diakses 28 Agustus 2017.

dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dalam pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) ini didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena BUM-Desa ini dibangun atas prakarsa masyarakat yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama, partisipasi, kesetaraan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan serta pengelolaan BUM-Desa dilakukan secara profesional dan mandiri.⁴

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa saat ini mengatur mengenai kewenangan desa yang meliputi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵ Pada intinya Undang-Undang Desa mengatur dan memberikan kesempatan bagi desa untuk mengurus kemampuannya sendiri dalam aspek ekonomi, sosial politik, kependudukan dan potensi-potensi lainnya.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, diperoleh data bahwa kewenangan bagi desa terutama di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul salah satunya adalah keberadaan BUM-Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk menjalankan usaha dibidang ekonomi. Inisiatif pengembangan ekonomi desa

⁴Sukasmanto, 2015. *Membangun Kesepakatan Pengembangan BUM DESA*, Forum BUM DESA, Koran Desa: Edisi Perdana, Minggu 21 Juni 2015.

⁵Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

ini muncul melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. BUM-Desa ini didirikan dengan berbagai pertimbangan antara lain (1) inisiatif dari Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mendirikan BUM-Desa, (2) potensi yang dibutuhkan baik potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di desa maupun sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM-Desa, (3) kesediaan dan ketersediaan modal dari Pemerintah desa yang akan disertakan dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM-Desa.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUM-Desa di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul ini antara lain adalah peraturan daerah setempat yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2014 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUM-Desa tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUM-Desa adalah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, serta mendukung kegiatan investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian pedesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro pedesaan. Disamping itu pendirian BUM-Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan.

BUM-Desa ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Asset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM-Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM-Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUM-Desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran *free-rider* yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek *rentenir*.⁶

BUM-Desa sebagai level penggerak ekonomi pemerintahan terendah sejatinya memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan

⁶ Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta, hlm:9.

pembangunan masyarakat pedesaan. Meskipun pada kenyataannya BUM-Desa lebih banyak menangani persoalan administrasi, namun fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kurang terdengar. Pemerintah sendiri seperti *double* standar dalam melihat BUM-Desa. Disatu pihak pemerintah mendorong agar kedudukan BUM-Desa lebih kuat tetapi di lain pihak dalam pelaksanaan program pembangunan perannya seringkali dipinggirkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang dikelola Kementerian/Lembaga melakukan langsung ke masyarakat (*top down*) melalui skema bantuan langsung masyarakat (BLM). Kondisi inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya peran BUM-Desa sebagai wujud pengembangan ekonomi desa.

Namun minimnya peran dari pemerintah kabupaten dalam mendorong pemerintah desa untuk meberdayakan masyarakat desa untuk memanfaatkan SDM yang memiliki keterampilan dalam dirinya serta memanfaatkan SDA yang ada di desa itu sendiri yang dapat dikembangkan. Selain itu Desa Panggungharjo hampir tidak memiliki lahan pertanian dikarenakan dialih fungsikan untuk membuat perumahan, hingga tidak memiliki lahan untuk membuang sampah. Kuarannya perhatian dari pemerintah kabupaten dalam menagani samapah yang ada di desa Panggungharjo. Permasalahan lain yang dihadapi oleh warga desa Pangguharjo ialah tidak adanya tempat untuk masyarakat berjualan dari hasil karyanya. Kurangnya tanggapan dari pemerintah Kabupaten dalam pemberdayaan SDM yang ada maka penting

bagi pemerintah desa untuk melakukan suatu tindakan untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.

Dengan demikian, peran Pemerintah Desa dan BPD serta Masyarakat sangat penting dalam kemandirian suatu desa dalam mengelola aset desa yang ada baik SDA maupun SDM. Melihat permasalahan yang ada di desa Panggunharjo tersebut maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Desa”. Adapun penelitian ini akan dilakukan di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana peran BUM-Desa dalam mengembangkan ekonomi di desa Panggunharjo”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan peran BUM-Desa dalam mengembangkan ekonomi di Desa Panggunharjo.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi BUM-Desa serta bagaimana penanganannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Abdullah Ghozal, Dindin, 2015. *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Coristya, Berlian Ramadana, Heru Ribawanto dan Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa* (Studi di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1. No. 6 Hal 1068-1076.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan(PKDSP), 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Jafar, Marwan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam detik. Com <http://news.detik.com/berita/2817053/mentri-desa-segera-terbitkan-permen-BUMDESA>. Diakses 28 Agustus 2017.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Maryunani, 2008. *Perspektif Pengelolaan keuangan dan Ekonomi Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2014 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Poerwadarminta, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soemaridjan, Selo, 2014. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sukasmanto, 2015. *Membangun Kesepakatan Pengembangan BUM Desa*, Forum BUM Desa, Koran Desa: Edisi Perdana, Minggu 21 Juni 2015.

Sutoro, Eko, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum.

Undang-undang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Laman lain

<http://pendamping-desakampar.blogspot.com/2013>.